

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> UUD 1945 sebagai dasar negara, meletakkan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai muatan pokok pada negara hukum. UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia memuat pengaturan HAM sebagai jaminan hak konstitusional warga negara.<sup>2</sup> Berdasarkan hal tersebut, Indonesia secara tegas melindungi hak-hak warga negara yang tercantum dalam konstitusi.

HAM merupakan seperangkat hak kodrati yang dimiliki setiap individu sejak lahir yang wajib dijunjung tinggi dan wajib dihormati oleh seluruh warga negara.<sup>3</sup> Indonesia sebagai negara hukum wajib menjunjung tinggi perlindungan hak warga negara dengan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak warga negara sebagai kewajiban negara untuk memberikan perlindungan

---

<sup>1</sup> Septika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Bogor, hlm.61.

<sup>2</sup> Munafrizal Manan, Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Menurut UUD 1945, Komisioner Komnas HAM RI, hlm.2 <https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Download2&id=863> diakses 27 September 2023.

<sup>3</sup> Nursyati, Pendidikan Kewarganegaraan, 2021, Universitas Negeri Makassar, <https://lms.syam-ok.unm.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=67101#:~:text=9%3A31%20PM-diakses 28 September 2023> [.Hak%20Asasi%20Manusia\(HAM\)adalah%20hak%20Dhak%20dasar%20yang,sudah%20menjadi%20kodrat%20dari%20manusia](https://lms.syam-ok.unm.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=67101#:~:text=9%3A31%20PM-diakses 28 September 2023) diakses 28 September 2023.

yang tercantum dalam konstitusi dan hukum nasional bahwa negara melindungi hak warga negaranya.<sup>4</sup> Konstitusi dan hukum nasional bertujuan untuk melindungi hak warga negara terhadap perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah dan warga negara dengan konsepsi hukum yang mengikat warga negara.<sup>5</sup>

Terjaminnya perlindungan HAM merupakan salah satu ciri dari negara hukum.<sup>6</sup> Pengaturan HAM di Indonesia terdapat dalam rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea IV yang menjelaskan tentang tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>7</sup> Perlindungan HAM di Indonesia diatur dalam Bab XA Pasal 28A sampai dengan 28J UUD 1945 yang menjelaskan hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan status kewarganegaraan, hak atas kebebasan pribadi, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak memperoleh perlindungan, hak mengatur atas

---

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hak dan Kewajiban Negara Indonesia Dengan UUD 45, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732> diakses 27 September 2023.

<sup>5</sup> BPHN, RUU Pembinaan Warga Negara, [https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_rou\\_pemindahan\\_narapidana\\_antar\\_negara.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_rou_pemindahan_narapidana_antar_negara.pdf) diakses 27 September 2023.

<sup>6</sup> Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2016, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta, hlm.27.

<sup>7</sup> Fahmiyeni Adriati, Negara Hukum Indonesia, Universitas Ekasakti Padang <https://123dok.com/document/q5mglo97-fahmiyeni-adriati-negara-hukum-indonesia-universitas-ekasakti-padang.html> diakses 28 September 2023

kesejahteraan, hak atas pemenuhan HAM, hak dan kewajiban terkait HAM yang menerangkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara setiap orang wajib menghormati HAM orang lain.<sup>8</sup> Penegakan penegakan melindungi dan menegakkan HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis untuk menjamin, mengatur, dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM).<sup>9</sup> Dalam UU No 39 Tahun 1999 membagi HAM meliputi *personal rights, political rights, legal equality right, property right, dan procedural right*.<sup>10</sup>

Sebagai negara hukum yang demokratis, negara menganut sistem pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk dijalankan oleh pemerintah suatu negara. Demokrasi dalam suatu negara bukan hanya sebatas hak politik tapi juga hak-hak ekonomi dan sosial budaya dari rakyat. Dengan demikian HAM akan terwujud dan terjamin oleh negara yang demokratis apabila negara mampu menjamin HAM. Hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan turut melibatkan semua warga negara yang memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan sehingga partisipasi

---

<sup>8</sup> Tenang Haryanto, Johanes Suhardjana, A.Komari, Muhammad Fauzan, dan Manunggal Kusuma Wardaya, 2006, "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol-8/No-2/Mei/2006 Universitas Jendral Sudirman Purwokerto.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Kusnadi, *Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Modul 1, PKN14317 Edisi 2, hlm.40.

masyarakat dalam pengambilan keputusan.<sup>11</sup> Seperti adanya pengakuan hak setiap warga negara dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dapat dilakukan pengujian konstusionalisme terhadap lembaga yudisial. Setiap warga negara berhak melakukan pengujian produk hukum yang dirasa merugikan bagi rakyat kepada lembaga yudisial. *Judicial review* atau hak uji merupakan proses pengujian undang-undang yang lebih rendah terhadap undang-undang yang lebih tinggi, dalam praktiknya *judicial review* undang-undang terhadap UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>12</sup> Keberadaan MK di sini sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) sekaligus pengawal HAM bagi warga negara jika terdapat pasal dalam UUD 1945 bertentangan yang dilanggar oleh undang-undang maka pasal tersebut tidak dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>13</sup>

Pemenuhan hak warga negara dalam negara hukum sesuai prinsip *equality before the law* memberikan melindungi bagi warga negara untuk serta

---

<sup>11</sup> Sigit Nugroho, "Partisipasi Politik Dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik Dalam Perundang-undangan", BPHN, [https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub\\_partisipasi\\_publik\\_20160728\\_sigit\\_nugroh\\_o.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub_partisipasi_publik_20160728_sigit_nugroh_o.pdf) diakses 29 September 2023.

<sup>12</sup> Portal Informasi Indonesia, Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, <https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/judicial-review-ke-mahkamah-konstitusi> diakses 27 September 2023.

<sup>13</sup> Dinoroy M. Aritonang, 2013, "Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Menjalankan Fungsi dan Kewenangannya", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol-X/N0-3/Desember/2013, hlm. 381.

mempertahankan pemenuhan hak-hak warga negara.<sup>14</sup> Seperti dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) terdapat HAM sebagai hak politik untuk ikut dalam partisipasi dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih serta mendirikan partai politik sehingga terdapat persamaan diantara sesama rakyat.<sup>15</sup> Negara memberikan perlindungan kepada warga negara untuk dapat dijalankan. Pemilu dalam negara demokrasi dapat dijalankan apabila terdapat perlindungan HAM yang memerlukan adanya jaminan politik untuk kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul diperlakukan sama di depan hukum serta pemerintahan dan hak pilih.<sup>16</sup> Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan langsung sesuai asas Luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, di mana pemilu sebagai sarana bagi rakyat dalam menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi.<sup>17</sup> Pelaksanaan pemilu dalam negara dengan menganut sistem demokrasi, rakyat memiliki hak

---

<sup>14</sup> Haris Azhar, S.H., M.A., Equality Before the Law Dalam Sistem Peradilan di Indonesia , <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/> diakses 29 September 2023.

Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Hak Politik Warga Negara”, Artikel Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

<sup>16</sup> Moh. Mahfud MD, “Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi”, Yogyakarta, Gama Media, 1999, hlm. 221-222.

<sup>17</sup> Komisi Pemilihan Umum, *Selain Luber-Jurdil, Pemilu Juga Harus Periodik*, 2019, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7956/Pemilu-baik-haruslah-dijalankan-dengan-prinsip-langsung--umum--bebas-rahasia--jujur-dan-adil--luber-jurdil--Asas-yang-diatur-dalam-Undang-undang--UU--pemilu-ini-nyatanya-tidak-cukup-bagi-pengamat> diakses 29 September 2023.

untuk berpartisipasi dalam kekuasaan yang berada di tangan rakyat.<sup>18</sup> Partisipasi masyarakat tersebut diwujudkan dengan menetapkan bakal calon pemimpin yang akan mewakili rakyat dalam pemerintahan sehingga rakyat dapat menyampaikan keinginan politiknya.<sup>19</sup> Penyelenggaraan pemilu yang demikian, tercipta pemilu yang demokratis.<sup>20</sup>

Dalam pemilu, rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya untuk duduk di kursi pemerintahan untuk menjalankan roda pemerintahan.<sup>21</sup> Dalam praktek pemilu, seringkali bakal calon pemimpin masih memiliki hubungan keluarga dengan pemimpin lain.<sup>22</sup> Hal ini sering disebut dengan politik dinasti. Politik dinasti diartikan sebagai kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terikat hubungan keluarga dengan tujuan mempertahankan kekuasaan di daerah tertentu.<sup>23</sup> Kehadiran politik dinasti dapat dilihat dengan penunjukkan anak, suami, istri, paman, dan sanak-saudaranya untuk menjabat posisi penting di institusi pemerintahan maupun di dalam partai politik.

Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Wali Kota mengatur bahwa calon bakal pemimpin merupakan warga negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil

---

<sup>18</sup> H.Imam Suprayogo, 2014, “Memilih Wakil Rakyat”, GEMA Media Informasi dan Kebijakan Kampus, 2014.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Nurliah Nurdin, 2022, “Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi”, CV.Sketsa Media, hlm.187.

<sup>21</sup> Djoko Sumanto, “Pendidikan Politik”, Umpam Press, Banten, 2021, hlm.100.

<sup>22</sup> *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Pengertian Politik Dinasti, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428> diakses 29 September 2023.

<sup>23</sup> *Ibid.*

gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota yang tidak memiliki kepentingan dengan petahana. Di sisi lain, Majelis Hakim Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 menegaskan Pasal 7 huruf r tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>24</sup> Keberadaan politik dinasti di tengah masyarakat sering dianggap sebagai konotasi negatif dan memberikan peluang besar ruang kaderisasi bagi keluarga petahana yang kerap kali menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi dari data yang dilansir dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) periode tahun 2010–2015 menyatakan terdapat sedikitnya terdapat tujuh partai politik dinasti.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis menilai perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perspektif Hak Asasi Manusia dan kedudukan Hak Asasi Manusia dalam putusan MK No 33/PUU-XII/2015 apabila ditinjau dari perspektif HAM dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015. Oleh karena itu, penulis akan membahas secara khusus masalah

---

<sup>24</sup> Andi Muhammad Asrun, “Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum” *Jurnal Cita Hukum* Vol-4/No-1/Juni/2016 hlm.142.

<sup>25</sup> Redaksi Anti Korupsi, “Dinasti Politik, Kepala Daerah, dan Pilkada Serentak 2017”, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/files/Siaran%20Pers/Press%20Release%20Dinasti%20Politik%20Korupsi%20Kepala%20Daerah%20dan%20Pilkada%20Serentak.pdf> diakses 27 September 2023.

tersebut pada skripsi ini dengan judul “**Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana praktik sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia?
2. Bagaimanakah perspektif Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 33/PUU- XIII/2015 agar tercipta keseimbangan dalam hak untuk dipilih dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui prespektif hak asasi dalam praktek politik dinasti dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia
- b. Untuk mengetahui hak politik dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 33/PUU- XII/2015.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan manfaat seperti :

- a. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman penegakan hukum terhadap keberadaan politik dinasti guna menjaga stabilitas pemerintah dan terjaminnya hak politik masyarakat Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan terhadap perspektif Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 33/PUU-XIII/2015 agar tercipta keseimbangan antara hak untuk dipilih

**E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan buah pemikiran penulis dan bukan plagiasi dari penelitian sebelumnya. Peneliti menelusuri beberapa hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai kemiripan dengan penelitian lain yang memiliki kemiripan, yaitu:

- a. Ade Pupi Prameswari, 2014
  - i. Judul Penelitian : Praktik Politik Dinasti pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang
  - ii. Tahun : 2014
  - iii. Institusi Universitas Gajah Mada
  - iv. Rumusan Masalah : Pelanggaran Etika Politik Dinasti yang dilakukan oleh trah-trah Suyanto
  - v. Hasil Penelitian : Politik dinasti yang sedang berkuasa di Kabupaten Jombang disebabkan oleh tiga motif, yaitu: motif status, kekuasaan, serta motif bergabung. Adapun bentuk keterlibatan dari politik dinasti tersebut yaitu keterlibatan terhadap output badan pemerintah daerah di beberapa bidang

yang merupakan badan di bawah kekuasaan trah-trah Suyanto. Sehingga praktik politik kekerabatan ini merupakan bentuk pelanggaran etika politik yang dilakukan oleh perangkat pemerintah, khususnya berkaitan dengan persoalan proses perekrutan dalam birokrasi pemerintah daerah.

vi. Letak Perbedaan : penelitian terdahulu lebih fokus pada sisi hukum, dan juga kategori penelitian empiris yang dilakukan di Kabupaten Jombang. Sedangkan pada penelitian ini, penulis lebih untuk menekankan kedudukan Hak Asasi Manusia dalam Politik Dinasti dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

b. Rangga Isra Rakarasiwi

i. Judul Penelitian : Implikasi Yuridis Politik Dinasti Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Studi Kasus Kabupaten Bima)

ii. Tahun : 2021

iii. Institusi : Universitas Muhammadiyah Mataram

iv. Rumusan Masalah : bagaimanakah pelaksanaan politik dinastii Pemerintahan Kabupaten Bima berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Kabupaten Bima.

v. Hasil Penelitian : Implikasi yuridis politik dinasti di Kabupaten

Bima berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2020 bahwa dinamika politik lokal merupakan bagian dari refleksi “wajah” politik nasional, dan membuka ruang bagi terciptanya politik dinasti, adapun dampak politik dinasti di Kabupaten Bima yaitu sebagai berikut: politik dinasti dianggap hanya melenggangkan kekuasaan segelintir orang, tidak memberi ruang kepada orang lain yang lebih kompeten, untuk bergabung ke dalam partai atau pemerintahan, sulit menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, dan inasti politik tidak tepat jika diterapkan di Indonesia karena bukan negara kerajaan.

- vi. Letak Perbedaan : pelaksanaan politik dinastii Pemerintahan Kabupaten Bima berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Kabupaten Bima. Sedangkan penulis lebih untuk menekankan kedudukan Hak Asasi Manusia dalam Politik Dinasti dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

c. Alex Chandra

- i. Judul Penelitian : Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU XIII/2015 Terhadap Pembatalan Pasal 7 Huruf r Dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Petahana

- ii. Tahun : 2016
- iii. Institusi : Universitas Muhammadiyah Palembang
- iv. Rumusan Masalah : Bagaimana kedudukan hak anggota keluarga pertahanan terhadap pembatalan Pasal 7 huruf r UU No 8 Tahun 2015 Setelah Putusan MK Nomor 33/PUU XIII/2015
- v. Hasil Penelitian : kedudukan hak politik anggota keluarga pertahana setelah tebitnya Putusan MK Nomor 33/PUU XIII/2015
- vi. Letak Perbedaan : perbedaannya adalah penelitian terdahulu secara umum menganalisa putusan MK mengenai politik dinasti yang memberikan ruang dan peluang bagi keluarga petahana unttuk terus berkembang dalam kursi pemerintahan, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisa terkait bagaimana hak politik anggota. Sedangkan penulis lebih untuk menekankan kedudukan Hak Asasi Manusia dalam Politik Dinasti dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

## **F. Batasan Konsep**

### **a. Politik Dinasti**

Politik dinasti diartikan sebagai kekuasaan politik yang

dijalankan oleh sekelompok orang yang terikat hubungan keluarga.<sup>26</sup>

#### **b. Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia (HAM) diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir bersifat universal dan langgeng, maka harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.<sup>27</sup>

#### **c. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang mempunyai kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang putusannya bersifat mengikat dan final.<sup>28</sup> Putusan MK dalam penelitian ini adalah Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015.

### **G. Metode Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-

---

<sup>26</sup> Mahkamah Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428> diakses 30 September 2023.

<sup>27</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, UU Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/440#:~:text=%2D%20Hak%20asasi%20manusia%20merupakan%20hak,dikurangi%2C%20atau%20dirampas%20oleh%20siapapun>, diakses 30 September 2023.

<sup>28</sup> Antoni Putra, Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang, <https://pshk.or.id/blog-id/sifat-final-dan-mengikat-putusan-mahkamah-konstitusi-dalam-pengujian-undang-undang/> diakses 30 September 2023.

undangan. Penelitian hukum normatif, data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang sebagian besar datanya berasal dari undang-undang dan peraturan yang tertulis dan berlaku dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Metode penelitian normatif didefinisikan sebagai suatu proses yang ditempuh dalam rangka menemukan asas-asas hukum, ketentuan hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.<sup>30</sup> Penelitian ini bertitik fokus utama pada norma hukum yaitu sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan, peraturan kebijakan dan atau perizinan, putusan lembaga peradilan, putusan lembaga penyelesaian sengketa, kontrak, Hukum Agama, Hukum Adat, maupun Hukum Internasional. Dalam penelitian ini juga diperlukan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, kamus, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, asas-asas hukum, dan narasumber.

---

<sup>29</sup> Muhammad Siddiq Armia, "Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, 2022  
<sup>30</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hlm 47.

## **b. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a) *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara No.5678.)
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi No 33/PUU-XIII/2015

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Data bahan hukum sekunder diperoleh dari:

- a) Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini merupakan dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yaitu Bapak Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.

b) Dokumen

Dalam penelitian ini berupa naskah otentik berupa Putusan Mahkamah Konstitusi 33/PUU-XIII/2015.

c. **Metode Pengumpulan Data**

1) Studi kepustakaan

Metode yang digunakan dengan pengumpulan data atau cara mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Penulis akan mengkaji data-data yang diperlukan untuk penelitian, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015 dan literatur yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, jurnal, dan skripsi.

2) Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi guna memperkuat keberadaan Hak Asasi Manusia dan kedudukan politik dinasti di Indonesia dengan narasumber dengan Bapak Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H. sebagai dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

### 3) Analisis Data

Metode dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode kualitatif merupakan mendeskripsikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>31</sup> Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum.

## H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### BAB II : PEMBAHASAN

- A. Pada bab ini memuat tinjauan umum tentang hak asasi manusia yang terdiri dari pengertian hak asasi manusia dan jenis-jenis hak asasi manusia. Tinjauan umum Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari dasar hukum dan pengertian Mahkamah Konstitusi, dan wewenang Mahkamah Konstitusi, struktur Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi. Dan Prespektif Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-

---

<sup>31</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.68.

XIII/2015.

### BAB III KESIMPULAN dan SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

